



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 20/HK.03.2/1806/2022

TENTANG

TIM PENILAI DAN PENYUSUNAN
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
TAHUN ANGGARAN 2021 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Sub bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
- e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Bagian Anggaran 076 Nomor : SP 076.01.2.656752/2022 tanggal 17 November 2021;

2. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal selaku Ketua Tim Penilai Tingkat UAPP LKPP Nomor S-147/PB.1/2021 perihal Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) K/L Tahun 2021;
3. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor : 3508/KU.03.2/02/2021 perihal Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan untuk mendukung Proses Penyusunan LK Unaudited 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG TIM PENILAI DAN PENYUSUNAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) TAHUN ANGGARAN 2021 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Tim Penyusunan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
1. Tim Penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
 2. Laporan Penilaian disampaikan kepada Tim Penilai di atasnya secara berjenjang, disampaikan paling lambat satu bulan setelah penilaian;
 3. Laporan hasil penilaian menyimpulkan efektivitas penerapan PIPK dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu : efektif, efektif dengan pengecualian atau mengandung kelemahan material.
- Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas
1. Menyusun kebutuhan sumber daya pelaksanaan pengendalian;
 2. Menyusun tabel identifikasi resiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya;
 3. Menyusun pengujian pengendalian intern tingkat entitas;
 4. Menyusun pengujian pengendalian umum teknologi informasi dan komunikasi
 5. Menyusun pengujian atribut pengendalian;
 6. Menyusun pengujian pengendalian aplikasi; Menyusun penilaian efektivitas implementasi pengendalian dan penilaian kelemahan;
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada tanggal : 10 Januari 2022

SEKRATARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS,

Ttd

MUHAMMAD FIRDAUS ANANTO

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
kasubbag Hukum dan SDM,



Banatul Khoiriyah

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus
Nomor : 10/Hk.03.2/1806/2022
Tentang : Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021
Tanggal : 10 Januari 2022

SUSUNAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

NO	NAMA	JABATAN
1.	Muhammad Firdaus Ananto, SIP.MM.	Sekretaris
2.	Ahmadi S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
3	Adisuryo Wardono, S.Kom	Plt. Kasubbag Teknis
4.	Rani Maryeni Arlan, SE,MM.	Plt. Kasubbag Program dan Data
5.	Banatul Khoiriyah, S.Ag.	Plt. Kasubag Hukum

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS,

Ttd

MUHAMMAD FIRDAUS ANANTO

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kasubbag Hukum dan SDM,

Banatul Khoiriyah

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus
Nomor : 10/Hk.03.2/1806/2022
Tentang : Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021
Tanggal 10 Januari 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ahmadi S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Adisuryo Wardono, S.Kom	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Deddy Susanto, A.Md.	Bendahara
4.	Mary Yance, SE	Operator SAIBA
5.	Revi Mandala	Operator BMN
6.	Abdul Fakh	Pengelola Keuangan
7.	Wastori	Pengelola Keuangan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS,

Ttd

MUHAMMAD FIRDAUS ANANTO

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kasubbag Hukum dan SDM,



Banatul Khoiriyah